

NALAR KRITIS ATAS POSITIVISME HUKUM

Studi terhadap Perda Syariah di Indonesia

*Agus Purnomo**

Abstrak: *Tulisan ini berusaha menemukan landasan pemikiran penyusunan Perda syariah dengan merujuk kepada epistemologi penyusunannya. Penelitian di mulai dengan mencermati kembali epistemologi yang ada dalam ilmu hukum yaitu antara positivisme hukum dan realisme hukum. Masing-masing madhhab pemikiran tersebut akan dirumuskan karakteristiknya dan selanjutnya mencocokkan karakteristik tersebut dengan karakteristik yang ada dalam penyusunan Perda syariah dan dilakukan analisis. Berdasarkan karakteristik yang berhasil diidentifikasi, ditemukan bahwa penyusunan Perda syariah mengikuti paradigma positivistik. Hal tersebut didasarkan kepada beberapa kesamaan yaitu: a) Perda syariah kurang memper- timbangkan implikasi sosio yuridis, b) Perda syariah “memaksakan” untuk melegislasi nilai-nilai syariah yang abstrak dan privat, c) Legislasi adalah urgen dilakukan, d) Perda syariah lebih mementingkan proses positivisasi dari pada merumuskan substansi. Dari beberapa karakteristik seperti dikemukakan di atas, implikasinya adalah Perda syariah mendapat kritik sebagaimana paradigma pemikiran positivistik yaitu: a) Adanya ambiguitas Formalisasi Perda syariah: Antara Hukum dan Moral, b) Legislasi Perda yang Tidak Efektif, c) Melanggar Hak Asasi Manusia, d) Memiliki Motif Politik dan e) Perda Syariah hanyalah bersifat Simbolik.*

Kata kunci: *Positivisme, Realisme, Perda Syari’at,*

* Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

PENDAHULUAN

Perdebatan para ahli hukum dalam mendefinisikan hukum, sampai saat ini belum kunjung usai dan melahirkan beberapa aliran hukum.¹ Salah satu kelompok yang dikenal dengan madhhab positivisme hukum, menyatakan bahwa hukum adalah segala ketentuan yang diatur oleh suatu negara (hukum positif) dalam kitab perundang-undangan. Dengan berpedoman kepada ketentuan yang tertulis dalam undang-undang, sebuah hukum akan memiliki sifat obyektif dan tidak memihak kepada kehendak yang memiliki kepentingan terhadap hukum. Di samping itu, dengan merujuk kepada ketentuan perundangan, hukum akan memberikan kepastian hukum dan menghindarkan untuk mengikuti keinginan orang per-orang.² Dalam pemahaman ini, hukum mengabaikan pertimbangan psikologis (keadilan), sosiologis, etis maupun politis.³

Menurut Hans Kelsen, salah satu tokoh positivisme, jika undang-undang harus merumuskan keadilan, maka keadilan yang disajikan undang-undang tidak akan pernah terasa adil karena selalu muncul tafsiran keadilan baru yang dianggap lebih baik dan lebih adil yang dibawa oleh penegak hukum. Dengan demikian hukum positif atau hukum yang ada dalam undang-undang yang dianggap tidak adil.⁴ Oleh karena itu, Hans Kelsen, sebagaimana dikutip Achmad Ali, menyatakan

¹ Muhammad Abdun Nasir, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia* (Mataram: IAIN Mataram Press, 2004), 50.

² Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 125-126.

³ Nasir, *Positivisasi*, 65.

⁴ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, terj. Siwi Purwandari (Bandung: Nusa Media, 2010), 132.

bahwa hukum terpisah dari moral.⁵ Senada dengan Kelsen, tokoh positivisme lainnya, John Austin, menyatakan bahwa ilmu hukum hanya bertugas menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dalam ketentuan undang-undang atau aturan, dengan mengabaikan unsur lain di luar itu, seperti persoalan baik dan buruk.⁶

Sementara kelompok lain yang dikenal dengan madhhab realisme hukum berpendapat sebaliknya. Mereka mendefinisikan hukum dengan ketentuan yang mampu memenuhi tuntutan keadilan, moralitas dan sesuai dengan apa yang seharusnya, menurut nilai-nilai kemanusiaan. Oliver Holmes, seperti dikutip Bernard L. Tanya, menyatakan bahwa hukum adalah keputusan yang diambil hakim dengan tujuan memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Kebenaran yang riil bukan terletak dalam undang-undang tetapi pada kenyataan hidup.⁷

Dalam perkembangan hukum modern,⁸ madhhab positivisme banyak mendapat kritikan. Hal ini karena madhhab tersebut dituduh mengabaikan substansi hukum, dan terbatas pada ketentuan yang telah disusun oleh negara atau lembaga yang berwenang, yang tertuang dalam sekumpulan aturan atau undang-undang. Begitu pula sebagai sebuah pemikiran hukum, positivisme sangat simplistis dalam merespon problem

⁵ Ibid.55 ,.

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), 237.

⁷ L. Tanya, *Teori Hukum*, 166.

⁸ Para penulis berbeda-beda dalam menyusun kategorisasi teorisasi hukum berdasarkan periode waktu, tetapi kesemuanya tidak menempatkan aliran atau teori positivisme dalam periode modern. Lihat Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1999* (Yogyakarta: Genta Publising, 2010). Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang/Legisprudence* (Jakarta: Kencana, 2009). L. Tanya dkk, *Teori Hukum*.

masyarakat yang demikian kompleks dan berjalan demikian cepat.⁹ Lebih lanjut, metode analisis model positivisme juga dianggap telah mereduksi persoalan-persoalan hukum yang kompleks, menjadi persoalan yang diringkas dalam pasal-pasal dalam hukum positif.¹⁰

Jika dalam positivisme, yang disebut hukum hanya terbatas pada apa yang termuat dalam undang-undang yang disusun oleh pihak yang memiliki kedaulatan, maka tidak salah jika dikatakan bahwa dalam positivisme, penguasa atau negara memiliki peran yang sangat kuat. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan melalui hukum. Kuatnya penguasa menentukan hukum dalam paradigma positivisme, akan dapat mengantarnya menggunakan hukum sebagai alat untuk mengontrol masyarakat atau membawa masyarakat kepada kondisi tertentu sebagaimana diinginkan penguasa.¹¹

Pendefinisian hukum seperti diungkapkan di atas, dalam pandangan Donald Black dikenal dengan sebutan *law is govermental social control*,¹² yang akan memperbesar peluang bagi politik hukum penguasa untuk menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan. Lebih lanjut, Donald Black, seperti dikutip Raharjo menyatakan bahwa hukum bukan semata-mata aturan dan logika, tetapi juga melibatkan struktur sosial dan perilaku (*law is not rule and logic but social struktur and behavior*). Senada dengan Black, Roberto M. Unger,¹³ juga menyatakan

⁹ Lihat Dimiyati, *Teorisasi Hukum*, 73.

¹⁰ *Ibid.*, 72.

¹¹ Nasir, *Positivisasi*, 66

¹² Donald Black, *The Behavior of Law* (New York: Academic Press, 1976), 2.

¹³ Roberto M. Unger, *Law is Modern Society, Toward Criticism of Social Theory* (New York: Free Press, 1976), 64.

bahwa hukum yang hanya didasarkan kepada hukum positif atau "hukum birokrat" hanya akan menjadikan hukum sebagai sarana kepentingan politik tertentu, untuk kepentingan mengontrol negara (*law becomes a tool of the power interest of the group that control the state*).

Di Indonesia, banyak sekali penyelesaian terhadap kasus hukum yang terjadi di masyarakat diyakini dipengaruhi oleh aliran pemikiran hukum positivistik. Beberapa di antaranya adalah kasus seorang nenek bernama Minah, 65 tahun di Banyumas diadili gara-gara mencuri kakao seharga Rp 3.000. Begitu pula dengan Klijo Sumarto seorang kakek berusia 76 tahun warga Jering, Sidorejo Godean, yang ditahan Polsek Godean Sleman pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2011. Ia dilaporkan tetangganya disangka mencuri satu tandan pisang klutuk seharga Rp 2000. Sehari setelah ditangkap dan ditahan polisi, Jumat 04 Desember 2011, pria tua tersebut langsung dikirimkan ke Lapas Cebongan. Selama dua puluh hari, Klijo resmi menjadi tahanan titipan di lapas tersebut.¹⁴ Hal itu terjadi karena Polisi hanya berpegang pada alasan yuridis formal dan mengabaikan substansi penegakan hukum.

Beberapa penyelesaian kasus hukum seperti dikemukakan di atas, adalah contoh-contoh hasil kerja dari cara berpikir hukum positivistik yang dinilai melanggar nilai-nilai keadilan. Hal demikian juga terjadi dalam penyusunan Perda syariat yang mendasarkan kepada ketentuan perundangan. Bahkan, problem yang muncul dalam penyusunan Perda syariat lebih kompleks dibandingkan kasus hukum yang lain.

¹⁴ Imaduddin, "Mencuri Pisang Senilai Rp 2000, Ditahan", <http://imaduddin-matahati.blogspot.com/2011/12/mencuri-pisang-senilai-rp-2000-ditahan.html>, (18 Mei 2013).

Cara berpikir positivistik dalam penyusunan Perda, misalnya dapat dilihat kepada argumentasi para penyusun Perda yang menyatakan bahwa secara konstitusional, UUD 1945 memberikan peluang untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam dalam menerapkan syariat. Lebih lanjut, ekspresi umat Islam semakin terwadahi dengan lahirnya UU Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan bagi terlaksananya syariat Islam. Karena itu, sikap umat Islam tidak harus ditanggapi secara berlebihan sebagai sikap yang dianggap bisa mengancam persatuan Negara Indonesia.¹⁵

Menurut Marzuki Wahid, terdapat tiga aspek titik kritik yang terdapat dalam penyusunan Perda syariat. **Pertama**, Perda syariat adalah tindakan yang merendahkan ajaran Islam. Ajaran Islam seolah tidak bisa dijalankan umat Islam tanpa menggunakan dukungan negara. **Kedua**, Perda syariat adalah tindakan merendahkan kaum muslimin. Seolah kaum muslimin tidak taat dalam menjalankan agamanya kecuali harus dengan paksaan perundangan dan penguasa. **Ketiga**, mereduksi hukum agama -yang digali dari wahyu- di bawah hukum manusia. Hukum agama seakan tidak kuat tanpa dukungan hukum buatan manusia.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, upaya untuk mengetahui secara mendalam pijakan berpikir dalam penyusunan Perda syariat penting dilakukan. Lebih lanjut, beberapa kekurangan yang berhasil ditemukan dapat disempurnakan dengan perpektif

¹⁵ Ibid, 141.

¹⁶ Marzuki Wahid" ,Anomali Agama dan Politik :Fenomena Regulasi Bernuansa Politik "dalam *Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik dan Demokrasi*, ed. Badrus Samsul Fafa (Jakarta: The Wahid Institute, 2011), 4.

pemikiran hukum lain yang relevan untuk mewujudkan keadilan yang dikehendaki masyarakat.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini akan difokuskan kepada pertanyaan apa yang menjadi dasar pemikiran penyusunan Perda syariat di beberapa daerah di Indonesia dan bagaimana kritik para ahli hukum terhadap penyusunan Perda syariat di beberapa daerah di Indonesia.

PERDA SYARIAT DI INDONESIA: UPAYA POSITIVISASI HUKUM ISLAM

Kata positivisasi bukanlah derivasi dari positivisme dalam madhhab hukum, tetapi antara keduanya memiliki relevansi. Jika positivisme hanya menerima hukum apa adanya, yaitu berupa peraturan-peraturan yang dibuat dan diakui oleh negara,¹⁷ maka positivisasi adalah upaya untuk menjadikan sebuah ketentuan menjadi paham resmi negara. Bagi positivisme, yang disebut hukum adalah norma yang telah melewati proses positivisasi. Oleh karena itu antara positivisasi dan madhhab positivisme memiliki obyek yang sama, yakni norma yang telah menjadi norma hukum.

Apabila madhhab positivisme menganggap bahwa apa yang benar adalah yang nyata, pasti dan jelas maka positivisme hukum beranggapan bahwa hukum positif adalah yang nyata, pasti dan benar. Bagi positivisme hukum, positivisasi hukum adalah mutlak. Positivisasi adalah proses transformatif dari hukum dalam wujudnya yang metafisik sebagai ide ke hukum dalam bentuknya yang lebih konkrit dan tersimak ada secara

¹⁷ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang/Legisprudence* (Jakarta: Kencana, 2009), 61.

indrawi. Lewat proses positivisasi, hukum yang semula berupa norma keadilan, moral, dan etika yang diabaikan oleh positivisme hukum menjadi hukum positif yang tertulis yang diakui oleh positivisme.¹⁸ Dengan kata lain, paradigma positivisme hukum tidak akan bisa diperankan tanpa ada positivisasi.

Munculnya Perda Syariat merupakan fenomena baru dari rangkaian panjang upaya penerapan syariat Islam di Indonesia. Gerakan penerapan syariat Islam di Era Reformasi ini, diperankan oleh gerakan Islam syariat, sebuah kelompok yang terdiri dari ormas yang menginginkan penerapan Islam secara formal dalam institusi negara, bahkan beberapa di antaranya ingin membangun negara khilafah Islam. Beberapa di antara mereka yang bisa disebut adalah Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir, Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) maupun kelompok lain yang memiliki visi yang sama.

Gerakan Islam syariat ini, menurut Haedar Nashir, dalam memperjuangkan cita-citanya melakukan beberapa aksi melalui tiga isu dan kegiatan, yaitu:¹⁹ memperjuangkan kembali Piagam Jakarta untuk masuk dalam Amendemen UUD 1945, memperjuangkan status Otonomi Khusus sebagai “rumah politik” bagi pemberlakuan syariat Islam di beberapa daerah seperti Aceh dan Sulawesi Selatan dan memperjuangkan formalisasi syariat Islam di sejumlah daerah dengan cara membuat beberapa Peraturan Daerah (Perda) syariat.

Lahirnya Perda syariat di beberapa wilayah di Indonesia telah menimbulkan pro kontra baik dari aspek substansinya maupun prosedur pembentukannya. Bagi yang setuju, munculnya

¹⁸ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. (Yogyakarta: Genta Publising, 2011), 54.

¹⁹ Haedar Nashir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2013), 421.

Perda syariat tidak melanggar ketentuan perundangan dengan adanya otonomi daerah, masing-masing daerah diberi kewenangan untuk mengatur persoalan yang diperlukan oleh daerahnya. Sementara itu, bagi yang tidak setuju, mereka menganggap bahwa Perda syariat melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 di mana Perda tidak boleh mengatur persoalan agama. Karenanya, Kementerian Dalam Negeri berhak untuk membatalkannya.

Terlepas dari pro kontra terhadap Perda syariat, yang jelas Perda bernuansa syariat bermunculan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Dalam catatan Tempo, sampai dengan tahun 2011, sedikitnya terdapat 150 Perda bernuansa syariat yang ada di Indonesia.²⁰

Upaya untuk memperjuangkan penerapan syariat Islam (*taṭbīq al-Sharī'ah*) di era Reformasi, dilandasi alasan bahwa umat Islam memiliki hak dasar baik yang bersifat yuridis maupun historis.²¹ Adanya Piagam Jakarta pada tahun 1945, meskipun akhirnya dibatalkan sehari sebelum diundangkannya UUD 1945, hal tersebut memberikan landasan yang kuat bagi umat Islam untuk memperjuangkan kembali penerapan syariat Islam di Indonesia.

Bagi Daud Rasyid, upaya penerapan kembali syariat Islam di Indonesia selayaknya diakomodasi ke dalam hukum resmi negara. Karena, di negara manapun di dunia yang menyatakan sebagai negara Islam, selalu dibuktikan dengan keberadaan hukum Islam yang berlaku di negara tersebut. Bahkan,

²⁰ L.R. Baskoro, dkk., "Di Bawah Lindungan Syariah", *Tempo* (06 September 2011), 43.

²¹ Awwas, Irfan Suryahardi, *Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syariah Islam* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2001), 51.

ada tidaknya Islam di suatu negara dapat dicermati dari pemberlakuan hukum Islam atau syariat Islam.²²

Pendapat seperti dikemukakan Rasyid di atas, senada dengan yang dikemukakan oleh para pengusul Perda syariat. Menurut mereka, penyusunan Perda syariat akan mendorong efektivitas penerapan syariat di sebuah daerah. Di samping itu, mereka juga beralasan bahwa regulasi negara atau hukum yang ada di Indonesia belum mengatur terhadap beberapa persoalan penting yang ada di masyarakat.

Di Kabupaten Jombang misalnya,²³ Raperda anti pelacuran disusun berdasarkan alasan hukum pidana tidak cukup memadai untuk mengatur praktik prostitusi yang ada di daerah. Pasal 284 dan 287 KUHP tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan pelacuran, sebab pasal tersebut hanya mengatur tentang perzinaan dan bukan prostitusi. Karena itu, diperlukan ketentuan hukum lain yang mengatur lebih rinci, yaitu berupa Perda. Di samping itu, pendukung Raperda tersebut juga menyatakan bahwa dengan disusunnya Perda, upaya menciptakan Jombang sebagai kota agamis dan melarang terjadi pelacuran akan lebih mudah diupayakan.

Pentingnya legislasi Perda syariat juga dinyatakan oleh para pejuang syariat yang ada di KPPSI. Mereka menyatakan bahwa penerapan syariat dengan pendekatan kultural sudah lama dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam selama ini. Karena itu, perjuangan KPSSI mengupayakan penerapan

²² Salim Segaf al-Jufri, et.al, *Penerapan Syariat Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*, 54.

²³ Rumadi dkk, "Regulasi Bernuansa Agama dan Arah Demokrasi: Survey Singkat dari Beberapa Daerah", dalam *Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik dan Demokrasi*, ed. Badrus Samsul Fafa (Jakarta: The Wahid Institute, 2011), 30.

syariat Islam menempuh jalur formal melalui dakwah politik dan politik dakwah yang dibarengi dengan tarbiyah dan jihad konsitusional. Hal tersebut dimaksudkan agar penerapan syariat Islam atau institusionalisasi Islam memiliki rumah politik berupa Undang-Undang Otonomi Khusus.²⁴

Berbeda dengan kelompok yang mendukung formalisasi syariat, kelompok yang kontra justru berpendapat sebaliknya. Menurut kelompok yang disebut terakhir, apabila penerapan syariat Islam harus menggunakan negara, hal tersebut mengindikasikan bahwa agama atau syariat tidak bisa tegak sempurna tanpa kekuasaan negara. Apabila tesis tersebut benar, konsepsi demikian jelas mengecilkkan eksistensi agama. Konklusi tersebut di dasarkan kepada beberapa alasan:²⁵ **Pertama**, agama adalah wahyu Allah yang kebenarannya mutlak sehingga tidak seharusnya bersandar kepada negara, sesuatu yang relatif. **Kedua**, umat Islam tetap bisa menjalankan syariat agamanya tanpa ditegakkan melalui Perda atau UU. **Ketiga**, negara menjamin masyarakatnya menjalankan syariat.

Dengan mengikuti logika di atas, yang perlu dilakukan adalah bukan formalisasi syariat secara total, melainkan objektivikasi syariat dalam hukum modern. Syariat akan menjadi sumber hukum nasional bersama hukum lain seperti hukum Adat dan hukum Barat. Syariat tidak lagi dipahami secara literal untuk diberlakukan secara keseluruhan melainkan melalui tahap penyerapan dan verifikasi. Akhirnya, hukum

²⁴ KPPSI Sulawesi Selatan, *Kongres II Umat Islam Sulawesi Selatan: Hasil-Hasil Keputusan* (Makasar: KPPSI, 2001), 9.

²⁵ Rumadi, "Perda Syariat Islam: Jalan Lain Menuju Negara Islam?", *Taswirul Afkar*, 20 (2006), 7.

Islam tidak menjadi hukum yang eksklusif tetapi menjadi hukum bagi keseluruhan warga negara.²⁶

Terlepas dari pro kontra terhadap perlunya formalisasi syariat, pendukung formalisasi syariat tetap menganggap penting proses legislasi terhadap syariat. Beberapa Perda syariat tetap saja bermunculan dan selalu didasarkan pada argumentasi bahwa di perlukan campur tangan negara untuk menegakkannya.

KRITIK HUKUM SOSIOLOGIS TERHADAP PERDA SYARIAT

Lahirnya Perda syariat di Indonesia telah menimbulkan tanggapan yang beragam dari masyarakat baik dari masyarakat awam maupun kalangan ahli hukum sendiri. Beberapa persoalan di luar hukum (sosiologis) seperti alasan penyusunan Perda syariat, efektivitas pelaksanaan Perda syariat, penggunaan agama sebagai legitimasi kekuasaan dan akibat sosio yuridis yang muncul adalah deretan materi yang diperbincangkan. Di samping itu, hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan materi hukum (normatif) seperti substansi Perda syariat, hubungan Perda syariat dengan perundangan yang lain, keberadaan Perda syariat di dalam tata urutan perundangan dan kekuatan Perda syariat merupakan sisi lain yang terus diperdebatkan.

1. Materi dan Prosedur Penyusunan Perda Syariat adalah Paradigma Positivistik.

Berdasarkan ciri dan substansinya, penyusunan Perda syariat dinilai mengikuti paham positivistik. Hal tersebut dapat dicermati dari beberapa kesamaan karakteristik

²⁶ Khamami Zada, "Perda Syariat: Proyek Syariatisasi yang Sedang Berlangsung", *Taswirul Afkar*, 20 (2006), 16.

yang terdapat pada landasan pemikiran Perda syariat dan paradigma positivistik

- a. Hukum harus “bebas” dari Implikasi Sosio Yuridis: Mengabaikan Problem Diskriminasi

Kuatnya prinsip bahwa hukum adalah apa yang tertulis dalam undang-undang dan bukan apa yang seharusnya dalam undang-undang, maka dalam positivism, hukum harus dibebaskan dari pemikiran tentang akibat yang muncul dari sebuah aturan. Undang-undang tidak perlu terlalu memikirkan tentang dampak yang akan terjadi dari ketentuan undang-undang. Apabila dirasakan ada persoalan yang kurang tepat, solusinya adalah dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang ada dalam undang-undang.

Prinsip berpikir positivistik seperti disampaikan di atas, tampak relevan dengan yang terjadi dalam penyusunan Perda syariat, seperti terjadi di Tangerang. Pemberlakuan syari'at Islam telah membatasi gerak perempuan karena di antara hukum yang diberlakukan itu adalah larangan untuk keluar pada malam hari bagi kaum perempuan. Meskipun sekilas aturan tersebut terkesan memberikan perlindungan, pada sisi yang paling mendasar ia justru menjadi pembenar dan legitimasi bagi lahirnya kembali budaya patriarkhi yang justru diperangi oleh Islam sendiri

Memperkuat pendapat di atas, Musdah Mulia menyatakan bahwa Perda syariat secara struktur dan spesifik mengatur kaum perempuan bukan untuk perlindungan dan pemberdayaan melainkan sebagai pengucilan dan pembatasan. Secara eksplisit, Perda

syariat mengekang hak dan kebebasan asasi manusia perempuan, membatasi ruang gerak dan mobilitas perempuan dan menempatkan perempuan hanya sebagai obyek hukum.²⁷

Dari sekian banyak Perda syariat yang diskriminatif terhadap perempuan, lebih lanjut Musdah²⁸ mengelompokkan substansi Perda tersebut ke dalam 3 model: **Pertama**, Perda syariat yang meminggirkan perempuan dan tidak menghargai keragaman budaya. Di antara contohnya adalah Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 450 Tahun 2002 tentang kewajiban berjilbab bagi karyawati pemerintah. **Kedua**, Perda yang membetasi kebebasan perempuan di ruang public pada malam hari. Di antara contoh Perda syariat model ini adalah Perda Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2003 tentang Larangan Perempuan Berjalan Sendirian atau Berada di Luar Rumah tanpa ditemani muhrimnya khususnya jam 24.00. **Ketiga**, Perda yang dalam implementasinya menjadikan perempuan sebagai sasaran utama. Di antara Perda model ini Perda Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila.

Dari paparan di atas dapat dijelaskan bahwa Perda syariat yang diskriminatif terhadap perempuan adalah tidak mempertimbangkan akibat sosio yuridis dari peraturan yang menyalahi keadilan, sebuah nilai yang tidak menjadi titik pijak positivistik.

²⁷ Musdah Mulia", "Peminggiran Perempuan dalam Perda Syariat", *Taswirul Afkar*, 20 (2006), 22.

²⁸ *Ibid.*, 28-29.

- b. Semua aturan harus bisa diverifikasi secara empiris: Formalisasi terhadap nilai dan moral yang **abstrak**

Pro kontra tentang materi atau muatan yang di atur oleh Perda syariat apakah bertentangan dengan tertib hukum nasional atau tidak, adalah aspek yang menjadi perdebatan. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, sebuah pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan menangani persoalan agama, karena hal itu menjadi kewenangan pusat. Persoalannya adalah batasan tentang mana Perda yang mengatur persoalan agama dan mana yang tidak.

Sebagai contoh, Perda Kabupaten Banjar No.4 Tahun 2005 tentang Kewajiban Pandai Baca Tulis Al-Quran bagi siswa/siswi SD/MI sederajatya dan kewajiban khatam Al-Qur'an, hal tersebut masih mengandung perdebatan, apakah kewajiban khatan Al-Quran merupakan ranah agama, atau dapat ditarik menjadi ranah pendidikan. Jika Perda demikian muatannya didekati dari sisi pendidikan, maka perda terebut tidaklah bertentangan secara yuridis.²⁹

Akan tetapi berbeda halnya dengan Perda syariah yang murni mengatur tentang persoalan agama dan bersifat privat, seperti Perda Kabupaten Banjar No. 8/2005 tentang Perda Jum'at khusus'. Perda ini memuat larangan membuat "keributan" pada saat sholat jum'at dilaksanakan dengan tujuan agar orang yang melaksanakan sholat jum'at dapat dengan khusus'

²⁹ M. Rifqinizamy KarsaYuda, "Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Perda Syariah di Kalimantan Selatan", <http://rifq1.wordpress.com/2008/02/10/tinjauan-terhadap-peraturan-daerah-perda-syariah-di-kalimantan-selatan/> diakses 22 April 2009, 10.

melaksanakan ibadahnya. Persoalan khusus' adalah persoalan keagamaan dan sifatnya sangat privat. Hanya sang individu yang dapat merasakan khusus' atau tidaknya pada saat ia beribadah. Sangat aneh, jika persoalan khusus' ini ditarik oleh pemerintah daerah menjadi kewenangannya. Dari perspektif ini, materi Perda yang merupakan wilayah agama dan bersifat privat dapat dinyatakan bertentangan secara yuridis. Terlebih hukum (hukum positif) bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia semata, hubungan manusia dengan Tuhan tidak menjadi domain hukum positif.³⁰ Dari contoh tersebut, sesuatu yang bersifat abstrak dan privat tampak "dipaksakan" untuk dilegislati.

- c. Hukum positif adalah sesuatu yang pasti: Formalisasi syariat Islam adalah tujuan akhir

Isu penerapan syariat Islam yang terus bergulir di Era Reformasi dalam bentuk pembuatan Perda syariat (*bottom up*) merupakan wacana yang tidak bisa dibendung, terutama di kalangan Islam "radikal". Di lingkungan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) misalnya, penerapan syariat Islam (*taṭbīq al-sharī'ah*) merupakan agenda dan orientasi pokok, tidak saja dalam bentuk dukungan terhadap lahirnya Perda tetapi juga pada level negara yaitu mendirikan negara Islam. Salah satu tokohnya, Abu Bakar Ba'asyir menyatakan bahwa perjuangan untuk mewujudkan *taṭbīq al-sharī'ah*, adalah perjuangan yang bukan saja mampu melakukan formalisasi syariat tetapi islamisasi pemerintah yang

³⁰ Ibid.

menjalankan hukum Islam dan menggunakan dasar negara Islam.³¹

Kuatnya semangat untuk menerapkan syariat Islam secara formal, sayangnya belum dibarengi dengan konsep yang jelas tentang penerapan syariat Islam. Hal tersebut masih ditambah dengan adanya perdebatan tentang konsep syariat di kalangan umat Islam yang belum kunjung selesai. Tidak mudahnya menerapkan syariat Islam dalam konteks negara, menjadikan upaya penerapan syariat berhenti pada level formalisasi tanpa diikuti proses aplikasinya. Akhirnya, terwujudnya formalisasi syariat Islam menjadi capaian akhir dari upaya penerapan syariat Islam tanpa dipikirkan implementasinya, seperti yang ada dalam prinsip pemikiran positivisme bahwa hukum positif adalah final dan pasti tanpa memikirkan implikasi maupun implementasinya.³²

- d. Hukum adalah proses dan bukan isi: Formalisasi syariat Islam tidak Maksimal

Lahirnya Perda syariat yang menjamur di beberapa tempat di awal Reformasi dinilai oleh beberapa orang sebagai proses legislasi yang kurang memperhatikan substansi. Meskipun secara kuantitas jumlah Perda syariat adalah banyak, akan tetapi secara kualitas Perda syariat tidak menunjukkan varian yang beragam. Jenis Perda yang seragam di beberapa daerah dan bersifat

³¹ Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 67.

³² Widodo, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme*, 54.

simbolik adalah contoh dari tidak diperhatikannya substansi Perda syariat.

Menurut Khamami Zada, Perda syariat yang mengatur pelacuran, minuman keras, pemakaian busana muslim/muslimah, shalat jama'ah, baca al-Qur'an dan larangan perempuan keluar malam adalah regulasi yang belum mengatur persoalan substantif kehidupan bernegara. Peraturan tersebut masih terbatas kepada pengaturan kehidupan bermasyarakat sehingga yang menjadi obyek adalah masyarakat kelas bawah. Belum muncul Perda syariat yang mengatur tentang larangan korupsi, penindasan maupun ketidakadilan penguasa.³³

Dengan mencermati realitas di atas, proses "perdaisasi" yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia masih berhenti di level mengupayakan legislasi. Apabila upaya melegislasi syariat ke dalam regulasi negara atau pemerintah dianggap sebagai sebuah keberhasilan, maka hal tersebut sama dengan paradigma positivistik. Bagi madhhab pemikiran ini, membentuk dan membuat aturan normatif dalam bentuk perundang-undangan atau hukum positif adalah tindakan yang urgen untuk dilakukan, sama seperti yang terjadi pada penyusunan Perda syariat.

2. Kritik Atas Formalisasi Perda Syariat

Dalam proses legislasi, Perda syariat banyak mendapat kritik tidak saja dari aspek prosesnya (*legal drafting*), aspek substansinya tetapi juga kerangka berpikirnya. Dari aspek yang disebutkan terakhir, Perda syariat mendapat kritik

³³ Khamami Zada, "Perda Syariat :Proyek Syariatisasi Yang Sedang Berlangsung," *Taswirul Afkar*, 20 (2006), 18-19.

karena posisinya yang memiliki karakteristik seperti dalam paradigma positivistik. Beberapa kritik tersebut adalah:

- a. Ambiguitas Formalisasi Perda syariat: Antara Hukum dan Moral

Dengan paradigma pemikiran positivistik yang sudah menginternalisasi, para ahli hukum dan penggagas Perda syariat meyakini bahwa untuk dapat menerapkan hukum Islam di Indonesia, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengupayakan proses legislasi. Karena itu, beberapa daerah di Indonesia berlomba untuk menyusun Perda syariat. Para penggagas Perda syariat, selalu berargumentasi bahwa sebuah regulasi akan memiliki daya paksa yang kuat dan dapat diimplementasikan apabila telah dilegislati menjadi sebuah undang-undang yang berlaku di sebuah negara atau daerah, seperti dinyatakan inisiator Raperda syariat di Kabupaten Jombang yang hendak menyusun Perda anti pelacuran.³⁴

Sayangnya, semangat legislasi kurang konsisten dan mem-pertimbangkan substansi dari sebuah Perda. Banyak Perda yang mengatur persoalan moral dan etika dalam regulasinya. Berdasarkan hal tersebut, lahirnya Perda syariat, di satu sisi, banyak mengikuti paradigma positivistik akan tetapi di sisi lain Perda syariat melanggar ketentuan dalam cara berpikir positivistik yaitu mengatur etika dan moral.

³⁴ Rumadi dkk" ,Regulasi Bernuansa Agama dan Arah Demokrasi," dalam *Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik dan Demokrasi*, ed. Badrus Samsul Fata (Jakarta: The Wahid Institute, 2011), 32.

b. Legislasi Perda Tidak Efektif

Semangat pelaksanaan syariat yang diwujudkan dalam sejumlah Perda, belum sebanding dengan upaya mengimplementasikannya. Beberapa rumusan yang telah dibuat, secara umum mengalami stagnasi. Sebagai contoh, Perda syariat di Kabupaten Garut tentang pemberlakuan syari'at Islam (yang ditandai dengan deklarasi tgl 15 Maret 2002), tidak membawa pengaruh apa-apa bagi perubahan perilaku sosial di tingkat masyarakat, terutama kaum perempuan. LP3SI yang sedianya dijadikan ujung tombak bagi tindak lanjut formalisasi, justru mandeg, tidak berbuat apa-apa. "Kode Etik" dan "Program Kerja" yang telah disusunnya tidak direalisasikan secara konkrit. "Setelah Program Kerja dan Kode Etik itu dibuat, LP3SI tidak melakukan pertemuan-pertemuan lagi hingga saat ini", seperti dituturkan Undang Hidayat, salah seorang anggota LP3SI. Begitu pula dengan KPSI yang tidak menunjukkan aktifitasnya lagi.³⁵

Memperkuat pernyataan di atas, Tempo juga mencatat Perda yang tidak efektif di beberapa daerah seperti Pamekasan, Garut, dan Gorontalo. Di Gorontalo misalnya, kegiatan *nongkrong* malam hari tetap ramai, bahkan ada seorang perempuan mengaku tidak tahu jika ada peraturan seperti itu.³⁶ Begitu pula Perda anti-

³⁵ Syaik Abdillah, dkk., *Seminar Perempuan dalam Arus Formalisasi Syariat Islam (Belajar dari Tasikmalaya, Garut, Cianjur, dan Banten)* (Jakarta :Makalah tidak Diterbitkan 15, (2004 ,

³⁶ L.R. Baskoro, dkk., "Demi Meraih Suara Umat Peraturan Berbau Syariah Islam Marak Setelah Otonomi Daerah Diberlakukan, Hanya Macan Kertas", *Tempo*, 54-55.

narkoba di beberapa daerah seperti di Malang, Madiun, Pasuruan, dan Pamekasan, juga belum mampu diimplementasikan dengan baik. Dalam penelitiannya, Alwi menyebutkan bahwa dari beberapa daerah yang menyusun Perda tersebut, secara umum belum bisa melaksanakan dengan baik, bahkan masih di bawah 50% dari target maksimal yang diharapkan.³⁷

c. Melanggar Hak Asasi Manusia

Lahirnya Perda syariat di beberapa daerah memang mengundang pro kontra di kalangan masyarakat, terutama persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Bagi yang setuju, mereka menyatakan bahwa Perda syariat yang dituduh diskriminatif dan melanggar hak asasi adalah isu yang dibesar-besarkan. Beberapa daerah mengklaim bahwa Perda syariat di daerahnya didukung oleh semua komponen masyarakat.

Salah seorang yang mendukung pendapat di atas, sekretaris Dewan Dakwah Islam Indonesia, Hussein Umar menyatakan bahwa tuntutan penerapan syariat Islam termasuk Perda syariat bukanlah diskriminatif dan melanggar hak karena hal tersebut kehendak mayoritas. Sebaliknya, melarang kelompok mayoritas menggunakan hak demokrasinya, hal tersebut adalah sebuah pelanggaran.³⁸ Memperkuat pendapatnya, kelompok ini menyatakan bahwa gagasan dan keinginan menerapkan syariat Islam didukung oleh masyarakat mayoritas seperti hasil jajak pendapat yang

³⁷ Alwi", *Legislasi dan Masalah di Indonesia: Studi Implementasi Perda Bernuansa Syari'ah*" (Disertasi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

³⁸ Irfan Suryahardi Awwas, *Konggres Mujahidin I dan Penegakan Syariah Islam* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2001), 250.

dilakukan oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam jajak pendapat tersebut diperoleh angka-angka yang mendukung penerapan syariat Islam. Pemerintah atas dasar syariat Islam adalah yang terbaik, berjumlah 67 persen dan pemerintah wajib melaksanakan syariat Islam berjumlah 71 persen.³⁹

Tidak hanya itu, dukungan terhadap penerapan syariat Islam juga tampak dalam survey yang meneliti pendapat masyarakat tentang Perda syariat. Di enam daerah yang berbeda, yaitu Pandeglang, Tangerang, Tasikmalaya, Kabupaten Banjar, Bulukumba dan Padang semua menunjukkan dukungannya terhadap Perda syariat dan menyatakan bahwa Perda syariat tidak diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. Di Tasikmalaya misalnya, pada tahun 2008 pendapat yang mendukung lahirnya Perda syariat berjumlah 68.8 persen dan yang berpendapat Perda syariat tidak diskriminatif berjumlah 84 persen.⁴⁰

Meskipun demikian, bagi yang kontra mereka menunjukkan fakta sebaliknya. Perda syariat telah berdampak kepada orang non Muslim. Di Cianjur misalnya, seorang perempuan non Muslim mengaku dipaksa mengenakan jilbab di Kantor setiap hari Jum'at akibat dari Perda tentang kewajiban memakai jilbab bagi perempuan di Cianjur. Hal yang sama juga menimpa seorang guru di sekolah negeri dan siswa di sebuah SMU. Bagi siswa yang menolak, orang tuanya

³⁹ M. Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 2002), 169.

⁴⁰ Ihsan Ali Fauzi dan Saiful Mujani, *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah* (Jakarta: Nalar, 2009), 45-75.

diharuskan mengajukan permohonan dan pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah non Muslim.⁴¹

Menurut laporan The Wahid Institute, kasus serupa juga menimpa kaum perempuan di Padang Sumatera Barat yang terkena kewajiban memakai jilbab setelah keluarnya Perda syariat. Dua orang siswa perempuan Katolik di sekolah negeri di Padang merasa sangat tertekan karena kewajiban tersebut. Bagi dua perempuan tersebut, mereka merasa dipandang oleh rekan-rekan seagamanya sebagai telah berpindah agama, karena memakai jilbab. Oleh sebab itu seorang tokoh Katolik yang berada di Padang menyatakan bahwa Perda syariat telah menimbulkan dampak psikologis terhadap siswi non Muslim.⁴²

Secara rinci, Ihsan Ali Fauzi dan Saiful Mujani mencatat ada beberapa pelanggaran yang diakibatkan oleh Perda syariat, yaitu:⁴³

- a) Perda syariat tidak menerapkan perlakuan yang sama di depan hukum, karena sebuah Perda hanya berlaku nbagi kelompok tertentu, seperti Perda tentang membaca al-Qur'an.
- b) Perda-perda membatasi kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan. Perda yang ada jelas mengacu kepada suatu madhhab tertentu seperti Perda yang mewajibkan memakai jilbab bagi wanita (Perda No 22/2003 Pasaman). Sementara itu

⁴¹ Ahmad Gaus AF, *Kebebasan Beragama dan Hak-Hak Minoritas di Indonesia* (Jakarta: Makalah tidak Diterbitkan, 2008), 7.

⁴² Ibid., 8.

⁴³ Ihsan Ali Fauzi dan Saiful Mujani, *Gerakan Kebebasan Sipil*, 32-35.

dalam Islam terdapat beragam pendapat tentang model pakaian muslimah .

- c) Perda-perda membatasi kebebasan seseorang untuk beribadah seperti Perda tentang larangan membuka warung di bulan Ramadhan. Adapun dalam Islam tidak ada anjuran seperti itu.
- d) Bersifat diskriminatif seperti Instruksi Walikota Padang No. 451.422/Binsos III/2005 tentang kewajibab wirid bagi siswa siswi.
- e) Perda yang membatasi kebebasan orang tua untuk memilih sekolah bagi anaknya karena terdapat Perda yang menyaratkan pandai baca al-Qur'an bagi siswa yang akan menamatkan sekolahnya. (Perda Bulukumba No. 06/2003).
- f) Perda yang membatasi kebebasan (hak) untuk memperoleh pendidikan karena terdapat Perda yang mengharuskan anak SD pandai membaca al-Qur'an untuk bisa masuk pendidikan jenjang berikutnya.
- g) Perda bernuansa syariat yang membatasi seseorang membangun keluarga sesuai dengan calon yang dipilihnya. Perda No. 06/2003 Kabupaten Bulukumba menyatakan bahwa setiap calon pasangan pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca al-Qur'an. (pasal 6)

Beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa Perda syariat yang sangat mengedepankan formalisasi telah memiliki dampak negatif yang melanggar kebebasan seseorang.

d. Memiliki Motif Politik

Adanya aroma kepentingan politik yang kuat di balik lahirnya Perda syariat adalah sesuatu yang sulit untuk ditutupi. Di beberapa daerah lahirnya Perda syariat memiliki keterkaitan yang erat dengan kepentingan politik lokal seperti pemilihan kepala daerah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Pamekasan.

Lahirnya Perda syari'at di Cianjur tidak dapat dilepaskan dengan aroma politik yang terlihat kuat. Bupati Cianjur terpilih tahun 2001-2005, Wasidi Swastomo adalah orang yang secara terbuka bersedia menandatangani kontrak untuk menerapkan visi syariat Islam yang disyaratkan oleh masyarakat Cianjur yang terhimpun dalam Majelis Muslim Bersatu (MIMBAR). Forum ini berjanji menggalang dukungan kepada calon Bupati yang bersedia menerapkan syariat Islam di Cianjur.⁴⁴

Berbeda dengan Cianjur dan Aceh, di mana "penyusun" Perda syariat mengakui secara jelas keterkaitan antara Perda syariat dengan kepentingan politik lokal, di Pamekasan para pembuat Perda syariat tidak menyatakan secara tegas. Meskipun demikian ungkapan para elite eksekutif dan legislatif di Pamekasan, menunjukkan bahwa lahirnya Perda syariat dan Gerbangsalam tidak bisa dinafikan dari

⁴⁴ Rumadi dkk, "Regulasi Bernuansa Agama dan Arah Demokrasi", dalam *Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik dan Demokrasi*, ed. Badrus Samsul Fafa (Jakarta: The Wahid Institute, 2011), 42.

kepentingan politik lokal, terutama untuk mendulang suara dalam pemilukada tahun 2003.⁴⁵

e. Simbolisasi Perda Syariah

Kesan bahwa lahirnya Perda syariah bersifat simbolik yang hanya merepresentasikan kepentingan politik yang sempit, ketimbang kepentingan sosial-ekonomi dan politik masyarakat secara luas sangat tampak di beberapa daerah. Hal tersebut seperti dikemukakan salah seorang tokoh intelektual di Bireun, Khairuddin Nur. Menurutnya, penerapan syariah Islam di berbagai daerah, terutama di Bireun dan juga di Aceh secara umum, adalah gerakan atau kamufase elite politik daerah guna mengalihkan perhatian rakyat dari kesengsaraan ekonomi dan kesejahteraan sosial lainnya. Dengan begitu, energi dan perhatian rakyat tidak lagi pada kegagalan elite politik daerah dalam mengatur persoalan sosial ekonomi dan politik, bahkan korupsi yang dilakukannya. Akan tetapi, mereka kemudian beralih pada romantisme historis dan sentimen positif penerapan syariah Islam.⁴⁶

Sangkaan bahwa Perda syariah adalah formalisasi yang simbolik dan kurang menyentuh pokok persoalan diperkuat dengan survei yang dilakukan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta.

⁴⁵ Agus Purnomo, *Konstruksi Formalisasi Syariah Islam Elite Politik: Kajian Tentang Peraturan Daerah Syariah Kabupaten Pamekasan* (Disertasi: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 235. Lihat juga Ahmad Zainul Hamdi, "Syariah Islam dan Pragmatisme Politik: Studi Kasus Penerapan Syariah Islam di Pamekasan Madura" dalam *Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik dan Demokrasi*, ed. Badrus Samsul Fafa (Jakarta: The Wahid Institute, 2011).

⁴⁶ Sukron Kamil, *Perda Syari'ah Di Indonesia: Dampaknya Terhadap Kebebasan Sipil Dan Minoritas Non Muslim* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 6.

Survey tersebut memberikan informasi bahwa Perda-perda syariat tidak disusun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan. Perda di susun dengan model satu arah (*top down*), yaitu pemerintah mengumumkan kepada masyarakat tentang berlakunya Perda syariat baik melalui media massa (34%) dan spanduk (12%).⁴⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan hal-hal sebagai berikut:

1. Perda syariat yang muncul di beberapa daerah di Indonesia pada dasarnya disusun berdasarkan paradigma yang ada dalam positivisme hukum. Konklusi ini di dasarkan kepada adanya kesamaan epistemologis antara prinsip positivism hukum dan proses penyusunan Perda syariat, yaitu:
 - a. Hukum harus “bebas” dari implikasi sosio yuridis
Dalam postivisme hukum, hukum harus memberikan kepastian hukum seperti yang ada dalam undang-undang tanpa harus terbebani apakah hukum itu adil atau tidak. Prinsip tersebut dalam Perda syariat tergambar pada wujudnya yang kurang mempertimbangkan adanya dampak diskriminasi dari Perda syariat yang dibuat.
 - b. Semua aturan harus bisa diverifikasi secara empiris
Dalam Perda syariat, prinsip semua aturan harus bisa diverifikasi secara empiris, tampak dalam bentuknya yang “memaksakan” upaya formalisasi terhadap nilai-nilai syariat yang abstrak dan privat, seperti Perda tentang Jum’at khusus dan shalat berjamaah.

⁴⁷ Ibid.

-
- c. Hukum positif adalah sesuatu yang pasti
Dikarenakan terdapat prinsip hukum positif adalah sesuatu yang pasti, maka terwujudnya Perda syariat menjadi tujuan akhir dari formalisasi syariat Islam. Masing-masing daerah berkompetisi untuk membuat Perda syariat karena formalisasi tersebut menjadi sesuatu yang urgen dilakukan, meskipun belum dipertimbangkan implementasi dan efektivitasnya.
 - d. Hukum adalah proses dan bukan isi
Prinsip positivisme hukum bahwa Hukum adalah proses dan bukan isi seakan menjadi legitimasi pada lahirnya Perda syariat. Banyaknya daerah yang mengadopsi secara penuh terhadap Perda syariat di tempat lain, merupakan bukti bahwa Perda syariat hanya mendahulukan proses, formalitas dan kurang mempertimbangkan substansi. Karena itu, Perda syariat adalah upaya formalisasi yang tidak maksimal menjadi realitas yang sulit untuk dibantah.
2. Implikasi dari banyaknya kesamaan antara paradigma positivisme hukum dengan proses penyusunan Perda syariat, mengantarkan Perda syariat menjadi obyek yang mendapat kritik yang merupakan titik lemah dari Perda syariat, di antaranya:
 - a. Adanya ambiguitas Formalisasi Perda syariat: Antara Hukum dan Moral
 - b. Legislasi Perda yang Tidak Efektif
 - c. Melanggar Hak Asasi Manusia
 - d. Memiliki Motif Politik
 - e. Perda Syariat bersifat Simbolik

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syaik. dkk., *Seminar Perempuan dalam Arus Formalisasi Syariat Islam (Belajar dari Tasikmalaya, Garut, Cianjur, dan Banten)*. Jakarta: Makalah tidak Diterbitkan, 2004.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang/Legisprudence*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Alwi, "Legislasi dan Masalah di Indonesia: Studi Implementasi Perda Bernuansa Syari'ah". Disertasi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.
- Awwas, Irfan Suryahardi. *Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syariah Islam*. Yogyakarta: Wihdah Press, 2001
- Black, Donald. *The Behavior of Law*. New York: Academic Press, 1976.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1999*. Yogyakarta: Genta Publising, 2010.
- Gaus AF, Ahmad. *Kebebasan Beragama dan Hak-Hak Minoritas di Indonesia*. Jakarta: Makalah tidak Diterbitkan, 2008.
- Hamdi, Ahmad Zainul. "Syariat Islam dan Pragmatisme Politik: Studi Kasus Penerapan Syariat Islam di Pamekasan Madura" dalam *Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik dan Demokrasi*, ed. Badrus Samsul Fafa. Jakarta: The Wahid Institute, 2011).
- Imaduddien, "Mencuri Pisang Senilai Rp 2000, Ditahan", <http://imaduddien-matahati.blogspot.com/2011/12/mencuri-pisang-senilai-rp-2000-ditahan.html>, (18 Mei 2013).

-
- Jahroni, Jajang dan Jamhari. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kamil, Sukron. *Perda Syari'ah Di Indonesia: Dampaknya Terhadap Kebebasan Sipil Dan Minoritas Non Muslim*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*, terj. Siwi Purwandari. Bandung: Nusa Media, 2010.
- KPPSI Sulawesi Selatan, *Kongres II Umat Islam Sulawesi Selatan: Hasil-Hasil Keputusan* (Makasar: KPPSI, 2001).
- L. Tanya, Bernard. dkk. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- L.R. Baskoro, dkk., "Demi Meraih Suara Umat Peraturan Berbau Syariah Islam Marak Setelah Otonomi Daerah Diberlakukan, Hanya Macan Kertas", *Tempo*, 54-55.
- , dkk., "Di Bawah Lindungan Syariah", *Tempo* (06 September 2011), 43.
- M. Rifqinizamy KarsaYuda, "Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Perda Syariah di Kalimantan Selatan", <http://rifq1.wordpress.com/2008/02/10/tinjauan-terhadap-peraturan-daerah-perda-syariah-di-kalimantan-selatan/> diakses 22 April 2009, 10.
- M. Unger, Roberto. *Law is Modern Society, Toward Criticism of Social Theory*. New York: Free Press, 1976.
- Mubarok, M. Zaki. *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES, 2002.
- Mujani, Saiful Ihsan dan Ali Fauzi. *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah*. Jakarta: Nalar, 2009.

-
- Mulia, Musdah. "Peminggiran Perempuan dalam Perda Syariah," *Taswirul Afkar*, 20 (2006), 22.
- Nashir, Haedar. *Islam Syariah: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2013.
- Nasir, Muhammad Abdun. *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*. Mataram: IAIN Mataram Press, 2004.
- Purnomo, Agus. *Konstruksi Formalisasi Syariah Islam Elite Politik: Kajian Tentang Peraturan Daerah Syariah Kabupaten Pamekasan*. Disertasi: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Putro, Widodo Dwi. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publising, 2011.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Rumadi dkk, "Regulasi Bernuansa Agama dan Arah Demokrasi: Survey Singkat dari Beberapa Daerah", dalam *Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik dan Demokrasi*, ed. Badrus Samsul Fafa (Jakarta: The Wahid Institute, 2011).
- , "Regulasi Bernuansa Agama dan Arah Demokrasi", dalam *Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik dan Demokrasi*, ed. Badrus Samsul Fafa (Jakarta: The Wahid Institute, 2011).
- , "Regulasi Bernuansa Agama dan Arah Demokrasi", dalam *Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik dan Demokrasi*, ed. Badrus Samsul Fafa. Jakarta: The Wahid Institute, 2011.
- , "Perda Syariah Islam: Jalan Lain Menuju Negara Islam?", *Taswirul Afkar*, 20 (2006), 7.

- Wahid, Marzuki. "Anomali Agama dan Politik: Fenomena Regulasi Bernuansa Politik" dalam *Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik dan Demokrasi*, ed. Badrus Samsul Fafa. Jakarta: The Wahid Institute, 2011.
- Zada, Khamami. "Perda Syariat: Proyek Syariatisasi Yang Sedang Berlangsung", *Taswirul Afkar*, 20 (2006), 18-19.